



SALINAN

P U T U S A N

097/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

-

PEMBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas , semula sebagai Termohon sekarang

PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Pebruari 2012 memberikan kuasa kepada HARTOMO,SH.MH, SUPRAPTO SH dan BUDI WIYONO, SH, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raya Kaliori Nomor 23 Desa Kaliori , Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Pemohon sekarang

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H. Nomor 259/Pdt.G/2012/PA.Bms. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Banyumas;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas bahwa Termohon pada tanggal 18 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H. Nomor 259/Pdt.G/2012/PA.Bms., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara patut ;-----

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding menyerahkan memori banding tanggal 04 Maret 2013, dan Pemohon/ Terbanding membuat kontra memori banding tanggal 18 Maret 2013 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyumas, serta surat-surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Pengadilan Agama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut :-----

-

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/ Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banyumas

yaitu :-----

- Bahwa Pemohon/Terbanding pekerjaannya sebagai perangkat Desa yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pemohon/Terbanding mendapatkan gaji berupa bengkok dan Tunjangan maka Termohon/Pembanding harus mendapatkan 1/3 gaji bengkok dan tunjangannya dari Pemohon/Terbanding ;-----
- Bahwa Pertimbangan hukum tentang timbulnya suatu pertengkaran tidak benar, oleh karena itu Termohon/Pembanding mohon agar putusan Pengadilan agama Banyumas tersebut di batalkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon / Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai

berikut :-----

-

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 yo PP nomor 45 tahun 1990 adalah merupakan aturan administrasi kepegawaian sehingga dalam perkara aquo suami sebagai Pemohon/ Terbanding sebagai perangkat desa yang dipersamakan dengan PNS. Yang permohonan perceraian nya dikabulkan, maka perincian gaji suami tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 106 K/AG/1997; oleh karena itu permohonan Termohon tersebut harus dikesampingkan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/ Pembanding tentang timbulnya pertengkaran tidak benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding maupun yang diajukan Termohon/ Pembanding semuanya menerangkan bahwa antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 2 tahun 5 bulan disebabkan nafkah tidak mencukupi dan Termohon / Pembanding tidak bisa menghormati orang tua Pemohon/ Terbanding dan tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hal ini yang menyebabkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sulit untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula, oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak beralasan, dan harus dikesampingkan;--

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah juga dilakukan hakim tingkat pertama yaitu telah memanggil dan mendengar keterangan dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 259 / Pdt.G / 2012 / PA. Bms. tanggal 30 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadlon 1433 H yang memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Pembanding dapat dikuatkan ;-----

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Banyumas tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dan nafkah iddah dalam perkembangan hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor : 608 K/AG/2003 , menyebutkan berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio, dalam perkara ini meskipun Termohon/Pembanding tidak mengajukan rekonpensi mengenai nafkah akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat memutuskan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding secara ex officio yaitu Mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan pasal 149 huruf (a) Yo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, ketentuan ini selaras dengan Firman Allah daalam surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa ;-----

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding pekerjaannya adalah sebagai Dagang, hal itu menunjukkan adanya kemampuan minimal bagi Pemohon/Terbanding untuk memberikan Mut'ah maupun nafkah iddah yang besarnya Majelis Pengadilan Hakim Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis Hakim tingkat Banding perlu mempertimbangkan bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri yang besarnya menurut kebiasaan dalam masyarakat dan keperluan hidup rumah tangga sehari-hari kebutuhan minimal primer berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (huruf a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta selaras dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang berbunyi :-----

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنه

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mut'ah Pemohon/Terbanding bekerja sebagai Kepala Dusun maka layaklah apabila Pemohon/Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Termohon / Pemanding sebesar Rp. 5.000.000,- (Empat juta rupiah), sedangkan untuk nafkah iddah ukurannya adalah kebutuhan minimal bekas isteri selama 90 hari (pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu layak apabila Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah sehari sebesar Rp.25.000,-sehingga apabila dijumlah 90 X

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000,- sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Banyumas tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 05/Prodeo/XI/2012/PTA.Smg. tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1434 Hijriyah Termohon/Pembanding telah dikabulkan permohonan bandingnya untuk beracara secara Prodeo, oleh karena itu Termohon/ Pembanding dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/ Pembanding dapat diterima ;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Romadlon 1433 H. Nomor 259/Pdt.G/2012/ PA.Bms. dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk Menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**)

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 8 dari 9 halaman



didepan sidang Pengadilan Agama
Banyumas;-----

3. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar kepada
Termohon / Pembanding
berupa :-----

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,-(dua juta duaratus
lima puluh ribu
rupiah) ;-----

3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta
rupiah) ;----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas
untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ditingkat pertama sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh
enam ribu rupiah)

3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di
tingkat
banding ;-----

-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari
Selasa tanggal 2 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Sya'ban 1434 H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H . MAFTUH ABU
BAKAR, SH., MH,** selaku Ketua Majelis, **Drs. H.
MIFTAHUDDIN, S.H.** dan **H. MUNARDI , S.H., M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj.
MAISURATUN IDAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri pihak-pihak yang
berperkara ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

DRS. H.MIFTAHUDDIN, S.H.,

H. MUNARDI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pemberkasan | - |
| 2. Meterai | - |
| 3. Redaksi | - |

Jumlah

Nihil

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO,SH.

Putusan No. 097/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 10 dari 9 halaman